



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 05 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.BlcN tanggal 09 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2007 M, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/26/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;



3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama selama delapan tahun empat bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANA LUCIA umur 11 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, sehingga kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, tidak saling mengerti dan tidak menghargai satu sama lain, tidak ada cinta lagi;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, hingga akhirnya memuncak pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2015, dimana sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak satu rumah lagi;

6.-----

Bahwa setelah Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat oleh sebab tidak adanya lagi kasih sayang dari Tergugat, sebagaimana yang diucapkan secara lisan pada saat akad nikah Tergugat dengan Penggugat di depan Penghulu yang akan menyayangi Penggugat dalam suka maupun duka dan akan menyayangi memberikan nafkah lahir dan bathin sampai maut memisahkannya, ternyata dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yaitu di Jalan Desa Binawara, RT/RW 05, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tempat tinggalnya yang baru sampai sekarang ini tidak diketahui lagi oleh Penggugat dan Penggugat sudah mencarinya kemana-mana, namun tetap



tidak ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7.-----

Bahwa kepergian Tergugat hingga sekarang ini sudah 6 bulan lebih, selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

8.-----

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ridho dan ingin Cerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidaair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 241/26/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 21 Desember 2012, bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak begitu kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Binawara;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Penggugat;



2.-----

SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak begitu kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Binawara;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi suda pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 10 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi



tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi secara pasti dan meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an



Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya"

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (NAMA PENGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**, dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.050.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah **Rp 1.141.000,-**

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 15 Juni 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA